

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa orde baru, pusat perhatian pada kegiatan Orientasi Pembangunan lebih difokuskan pada sektor daratan dimana sektor kelautan tidak mendapatkan fokus perhatian yang sama dengan sektor daratan dengan kenyataan bahwa sektor kelautan merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki Indonesia dengan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dengan adanya dukungan faktor keberagaman sumber daya kelautan yang dapat diperbarui seperti perikanan dan sumber daya kelautan yang tidak dapat diperbarui seperti mineral.¹ Dengan adanya kesadaran potensi yang berasal dari keberadaan kelautan Indonesia yang dapat membawakan berbagai manfaat seperti terhadap pariwisata bahari dan industry maritim, adanya sebuah dasar pembentukan departemen khususnya untuk kelautan yaitu Departemen Eksplorasi Laut atau DEL.²

Pada tanggal 26 Oktober 1999, Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan dasar Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 untuk mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksploitasi Laut di Kabinet Peirode 1999-2004 dimana hal tersebut diikuti dengan terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut beserta tugas dan fungsi nya yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 136

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Sejarah KKP*. <https://kkp.go.id/page/6-sejarah>. Diakses January 30 2023

² Ibid

Tahun 1999 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.³ Tetapi, penggunaan nama Departemen Eksplorasi Laut tidak bertahan lama dengan adanya perubahan yang diubah menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan didasari dengan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999, kemudian dilakukannya lagi perubahan menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999, dan dilakukan perbahan lagi pada tahun 2000 setelah diadakannya Sidang Tahunan MPR yang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.⁴

Dalam Departemen Kelautan dan Perikanan, sudah diatur struktur organisasinya yang telah didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagai berikut:

Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran
Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Inspektorat Jenderal
Badan Riset Kelautan dan Perikanan

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Sejarah KKP*. <https://kkp.go.id/page/6-sejarah>. Diakses January 30 2023

⁴ Ibid

Staf Ahli

Kemudian, terjadi lagi perubahan terhadap Departemen Kelautan dan Perikanan dimana dengan adanya Peraturan Presiden No.47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara telah mengubah Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, stuktur organisasinya menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Menteri Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Jenderal
Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Badan Riset Kelautan dan Perikanan
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Staf Ahli

Demikian dengan adanya berbagai perubahan pada nomenklatur dan juga struktur organisasi yang didasari pada suatu kepentingan bersama untuk menyatakan dan mewujudkan fungsi Orientasi Pembangunan yang mementingkan sektor kelautan, terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan munculnya awal fondasi terbentuknya sebuah kementerian yang berpusat terhadap kelautan Indonesia, muncul berbagai kelembagaan-kelembagaan lainnya yang juga mempunyai peran serta kedudukan dalam ruang lingkup perikanan.

Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dimana mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dalam ruang lingkup hubungan laut dengan berbagai fungsi seperti merumuskan kebijakan pada perhubungan laut, melaksanakan kebijakan perhubungan laut, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria perhubungan laut, memberikan bimbingan teknis beserta evaluasi pada bidang perhubungan laut, dan melakukan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan visi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien, dan mampu untuk bersaing dengan kemampuan untuk memberikan nilai tambah terhadap infrastruktur negara Indonesia.⁶ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga memiliki berbagai misi seperti penyelenggaraan kegiatan perlautan dengan baik serta dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan kelautan Indonesia.⁷ Pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat suatu departemen yang juga memiliki peran penting pada kegiatan perikanan di Indonesia yaitu Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau juga disebut dengan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia.

⁵ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. *Tugas Dan Fungsi*.
<https://hubla.dephub.go.id/home/page/68/tugas-dan-fungsi-98>. Diakses January 30 2023.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan tugas penjagaan dan penegakan hukum di laut Indonesia dari segala ancaman dan kerusakan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI sebagai negara maritim terbesar di dunia.⁸ Dengan adanya peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di International Maritime Organization yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi “Yang menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau Lembaga Internasional di Bidang Pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.”, dengan jelas memberikan peran KPLP untuk melakukan tugasnya sebagai pengaman kelautan Indonesia dengan mengikuti Port State Control Committee (PSCC) dan memastikan kerja samanya dengan negara internasional untuk menerapkan aturan International Maritime Organization.⁹

Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Republik Indonesia juga sering melakukan berbagai kerja sama antara negara seperti dengan US Coast Guard dan UK Coast Guard dalam Kerjasama Sea and Coast Guard, kerja sama antara Indonesia dengan Singapore dalam menangani kecelakaan kapal feri di Selat Singapura pada acara Indonesia-Singapore Joint Ferry Mishap Contingency Plan Table Top Exercise 2018, dan juga penyelenggaraan kegiatan Marine Pollution Exercise dengan

⁸ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. *Mengenal KPLP, Sang Penjaga Laut Dan Pantai Indonesia*. Rabu, 27 Januari 2021. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/9092/mengenal-kplp-sang-penjaga-laut-dan-pantai-indonesia>. Diakses January 30 2023.

⁹ Ibid.

Philipina dan Jepang dalam menangani musibah seperti tumpah minyak, kebakaran kapal, dan pertolongan orang yang jatuh ke laut.¹⁰ Dengan demikian, peran pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sangatlah penting untuk mendukung terlaksananya kegiatan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang kedua, terdapat dua lembaga yang menjadi penerap penegakan hukum di kelautan Indonesia. Salah satunya yaitu Kepolisian Perairan dan Udara atau yang disingkat menjadi POLAIRUD dimana lembaga tersebut memiliki peran yang penting juga untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menjadi suatu lembaga penegak hukum kelautan Indonesia dimana salah satu fokusnya terdapat pada pengamanan perairan dengan melakukan pemberantasan kejahatan yang berhubungan dengan kegiatan *admiralty crimes* termasuk *illegal fishing, illegal logging, illegal money, dan ship piracy*.¹¹ Kemudian ada juga peran dari Polisi Kehutanan Republik Indonesia dimana disebut pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pasal 8 bahwa tugas dari Polisi Kehutanan juga termasuk pada perlindungan kawasan hutan yang

¹⁰ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. *Mengenal KPLP, Sang Penjaga Laut Dan Pantai Indonesia*. Rabu, 27 Januari 2021. <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/9092/mengenal-kplp-sang-penjaga-laut-dan-pantai-indonesia>. Diakses January 30 2023.

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kepolisian Perairan Unsur Strategis untuk Menjaga Kekayaan Negara*. 27 Februari 2012. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/2734/Kepolisian-Perairan-Unsur-Strategis-untuk-Menjaga-Kekayaan-Negara.html . Diakses January 30 2023.

berada pada Pelabuhan laut.¹² Hal tersebut akan berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dikarenakan kejahatan pada ruang lingkup kelautan juga akan berdampak pada lingkungan hidup khususnya pada kegiatan *illegal fishing* yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini.

Yang ketiga, terdapat suatu lembaga yang akan melengkapi peran dari lembaga penegak hukum yaitu lembaga yang berperan sebagai penegak kedaulatan. Lembaga penegak kedaulatan tersebut merupakan TNI Angkatan Laut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 huruf b menyatakan peran TNI Angkatan Laut sebagai penegak pertahanan wilayah kelautan nasional dan internasional.¹³ Kemudian, peran TNI Angkatan Laut juga disebutkan dalam hukum internasional *United Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS) yang memberikan wewenang sebagai penyidik tindak pidana di laut yang berupa tindak pidana perampokan, tindak pidana yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tindak pidana perikanan seperti *illegal fishing*, pelayaran, dan tindak pelanggaran wilayah.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis berfokus terhadap kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Maka dari itu, ada beberapa contoh hukum yang menjelaskan mengenai peran serta fungsi TNI

¹² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Pasal 8. Indonesia. Diakses January 30 2023.

¹³ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9 huruf b. Indonesia. Diakses 30 January 2023

¹⁴ Simanjuntak, M. Tni Angkatan Laut Sebagai Penegak Hukum Dan Sekaligus Penyidik Tindak Pidana Di Laut. (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2018), hal 80 - 90.

Angkatan Laut sebagai penegak kedaulatan di perairan Indonesia. Salah satu nya adalah fungsi sebagai penyidik tindak pelanggaran di wilayah Zone Ekonomi Eksklusif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 14 ayat 1 yang mengatakan sebagai berikut:

“Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”¹⁵

Kemudian, TNI Angkatan Laut juga berwenang untuk melakukan penyidikan terkait tindakan pidana perikanan yang didasari oleh Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 73 ayat 1 yang berbunyi:

“Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”¹⁶

Dasar hukum tersebut kemudian diperkuat melalui perubahan yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan sebagai berikut:

“Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 14 ayat 1. Indonesia. Diakses 1 February 2023.

¹⁶ Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 73 ayat 1. Indonesia. Diakses 1 February 2023.

Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”¹⁷

Kemudian, setelah diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut, dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut atau BAKORKAMLA untuk menjaga dan menjalankan pelaksanaan keamanan di perairan Indonesia.¹⁸ Untuk meningkatkan efektifitas dan tingkat koordinasi antara instansi yang pada bidang keamanan laut, pada tahun 2003 telah dilakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas kerja sama antar pemerintah di bidang keamanan laut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.¹⁹ Pada 29 December tahun 2005, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) dimana hal tersebut menjadi dasar dari hukum Badan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Indonesia. Diakses 1 February 2023.

¹⁸ Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. *Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut*. <https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4327/Presiden+Jokowi+Resmi+Bentuk+Bada+n+Keamanan+Laut/0/berita>. Diakses 1 February 2023.

¹⁹ Ibid

Koordinasi Keamanan Laut.²⁰ Pada Pasal 3 disebutkan bahwa BAKORKAMLA mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.²¹

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 178 Tahun 2014. tentang Badan Keamanan Laut, dasar hukum tersebut menjadi landasan perubahan nama dari BAKORKAMLA menjadi BAKAMLA atau Badan Keamanan Laut yang memiliki fungsi dan tugas yang memiliki jangkauan lebih luas.²² Misi dari BAKAMLA adalah untuk melakukan patrol dan menjaga keamanan dan keselamatan pada wilayah kelautan Indonesia yang didukung dengan berbagai fungsinya seperti menyusun kebijakan nasional mengenai keamanan kelautan Indonesia, melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di wilayah kelautan Indonesia, dan masih banyak lagi.²³

Dengan berbagai lembaga yang melakukan tugasnya pada bidang keamanan kelautan Indonesia, muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan mengenai wewenang terhadap kegiatan keamanan di wilayah kelautan Indonesia. Dimulai dari

²⁰ Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. *Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut*.
<https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4327/Presiden+Jokowi+Resmi+Bentuk+Badan+Keamanan+Laut/0/berita>. Diakses 1 February 2023.

²¹ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) Pasal 3. Indonesia. Diakses 1 February 2023.

²² Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. *Dasar Hukum*.
https://www.bakamla.go.id/profile/legal_basis. Diakses 1 February 2023.

²³ Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. *Tugas dan Fungsi*.
https://www.bakamla.go.id/profile/job_and_function. Diakses 1 February 2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Air dan Udara, Kepolisian Kehutanan, TNI Angkatan Laut, dan BAKAMLA, akan menjadi pertanyaan jika terjadi sebuah pelanggaran hukum di wilayah kelautan Indonesia termasuk dengan kegiatan *Illegal Fishing* dikarenakan sumber daya perikanan Indonesia yang sangat luas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam nya termasuk dengan status kelautan Indonesia dimana telah menempatkan kedudukan pertama sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.²⁴ Menurut *United Nations Charter on the Law of the Sea 1982* Pasal 46 huruf b, dikatakan bahwa negara kepulauan adalah negara yang memiliki berbagai bagian pulau, perairan, dan berbagai sumber daya alam lainnya yang saling berhubungan erat.²⁵ Indonesia diestimasikan memiliki 17,500 pulau yang tersebar di wilayah kelautan Indonesia sebesar 62% dari keseluruhan wilayah Indonesia.²⁶ Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari total wilayah Indonesia sebesar 7,81 juta km², 3,25 juta km² merupakan wilayah kelautan, 2,55 juta km² merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan 2,01 juta km² merupakan wilayah daratan.²⁷ Dengan demikian, kepentingan kelautan dan perikanan di Indonesia dapat disebut

²⁴ Amilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982." (Mulawarman Law Review, 2020), hal 29.

²⁵ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 pasal 46 huruf b. Diakses tanggal 13 Februari 2022.

²⁶ Indonesiabaik.id. *Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan*. 2018.<https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>. Diakses Februari 13, 2022.

²⁷ Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Juli 1, 2020. <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>. Diakses Februari 13, 2022.

sebagai salah satu kepentingan nasional yang patut untuk dilindungi dan diperhatikan guna untuk mencapai perkembangan ekonomi nasional dan peningkatan pelestarian sumber daya alam milik Indonesia.

Dengan adanya berbagai macam perairan di wilayah Indonesia, terdapat salah satu sumber daya alam yang menghasilkan berbagai macam manfaat dan keuntungan yaitu perikanan-perikanan yang berada di lautan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan yang sangat luas sehingga terdapat berbagai macam jenis perikanan yang dapat ditemukan. Tidak hanya dapat menambah nilai kekayaan sumber daya alam Indonesia, tetapi hal tersebut juga dapat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia terutama di sektor perikanan seperti terhadap nelayan-nelayan.

Dari berbagai macam perikanan yang ada di Indonesia, terdapat 3 macam perikanan berdasarkan tingkat perekonomiannya yaitu ikan komersial, ikan ekonomi penting, dan ikan ekonomi kurang penting. Salah satu jenis perikanan yang sering menjadi target pelanggaran hukum adalah ikan ekonomi penting dikarenakan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Dengan demikian, munculah berbagai kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan. Salah satunya menjadi kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing*.

Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai tindakan kejahatan yang berasal dari wilayah asing dan dapat membahayakan berbagai sektor kepentingan di Indonesia. Salah satu peristiwa yang sering terjadi khususnya terhadap sektor kelautan dan perikanan Indonesia adalah kegiatan *illegal*

fishing. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Pasal 1 angka 3, *illegal fishing* merupakan sebuah kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perikanan.²⁸ Hal tersebut juga terdapat pada UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 9 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan alat penangkap ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan di wilayah kelautan Indonesia.²⁹

Menurut Konvensi PBB mengenai Hukum Laut pada *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, terdapat delapan zona pengaturan hukum laut yang terdiri dari Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), Laut Teritorial (*Territorial Waters*), Zona Tambahan (*Contiguous Water*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), Landasan Kontinen (*Continental Shelf*), Laut Lepas (*High Seas*), dan Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*).³⁰ Dengan mengetahui berbagai zona pengaturan hukum laut, Indonesia melaksanakan hukum

²⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Pasal 1 angka . Indonesia. Diakses 14 Februari 2022.

²⁹ UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 9 ayat 1. Indonesia. Diakses 14 Februari 2022.

³⁰ Yulianto. Pelaksanaan *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982 Di Perairan Natuna. *Jurnal Saintek Maritime*. 2020, hal 105-106.

laut sesuai dengan UNCLOS 1982 dimana telah diratifikasi peraturan-peraturan yang tercantum pada penerbitan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014.³¹

Dari tahun ke tahun, peristiwa terjadinya pelanggaran hukum *illegal fishing* terus terjadi di wilayah perairan Indonesia. Salah satu Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB, Dahuri, mengatakan bahwa dari kegiatan *illegal fishing* yang termasuk dalam IUU telah menghasilkan kerugian besar terhadap perekonomian Indonesia dimana sejumlah 1 juta ton ikan telah mengalami kerugian yang mencapai sekitar 3 miliar dolar atau Rp 45 triliun per tahunnya.³² Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa perikanan Indonesia mengalami ancaman yang cukup besar terutama terhadap sektor perekonomian. Dikarenakan Indonesia kaya akan sumber daya alamnya termasuk dengan perikanan dan wilayah kelautannya, hal tersebut membuka kesempatan terhadap datangnya ancaman luar yang berpotensi merusak kelestarian dan kekayaan wilayah Indonesia.

Dengan kekayaan laut yang signifikan, dapat dibuktikan oleh sebuah data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatakan bahwa pada tahun 2011, telah terjadi kegiatan ekspor ilegal terhadap ikan tuna sejumlah 20% hingga 30% atau sekitar 3,889-6,500-ton ke Amerika Serikat dan tercatat

³¹ Yulianto. Pelaksanaan *United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* 1982 Di Perairan Natuna. (Jurnal Saintek Maritime, 2020), hal 108.

³² Kelana, Irwan. *IUU Fishing Rugikan Indonesia Rp 45 Triliun Per Tahun*. September 9, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qge6lm374/iuu-fishing-rugikan-indonesia-rp-45-triliun-per-tahun>. Diakses Februari 15, 2022.

sebagai kegiatan perikanan tidak tercatat yang menurut data dari WWF tahun 2015 menunjukkan 65% pengancaman terhadap terumbu karang Indonesia.³³ Kemudian, terdapat data lain yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa angka kegiatan IUU terlihat signifikan dari tahun 2012 hingga 2016 dimana telah terjadi 489 penangkapan kapal asing yang diduga telah melakukan pelanggaran *IUU Fishing* di wilayah Indonesia dan 21,617 kapal yang telah dilakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan tindakan *IUU Fishing*.³⁴

Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo periode pertama dan kedua, dapat terlihat berbagai kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah kelautan Indonesia. Dengan demikian, muncul berbagai upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk memberantas tindakan *illegal fishing* yang terjadi berkelanjutan. Sejak awal pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin menekankan terhadap prioritas pelaksanaan kebijakan terkait dengan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU)* dikarenakan kurangnya penjagaan terhadap kekayaan laut Indonesia yang berpotensi berkontribusi sebagian besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.³⁵ Dengan demikian, salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah maraknya *illegal fishing* adalah untuk menetapkan kebijakan *Sink*

³³ Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan. *Iuu Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia*. Juli 20, 2018. <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia>. Diakses Februari 15, 2022.

³⁴ Yunitasari, Desi. "Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982." (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2020), hal 4.

³⁵ Agustine, Irene. Harapan Untuk Pemerintah Baru: KKP Ingin Jokowi-JK Prioritaskan IUU Fishing. Agustus 23, 2014. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20140823/99/251964/harapan-untuk-pemerintah-baru-kkp-ingin-jokowi-jk-prioritaskan-iuu-fishing>. Diakses Februari 14, 2022.

the Vessel yang tercantum pada UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat 4 yang mengatakan bahwa pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus untuk menenggelamkan kapal yang telah melanggar ketentuan kelautan Indonesia.³⁶

Pada era kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada tahun 2014-2019, khususnya pada tahun 2018, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa telah terjadi penurunan peristiwa IUU yang terjadi di Indonesia sebesar 64% penurunan dari tahun 2017 dimana tercatat hanya menemukan sejumlah 106 kapal di tahun 2018 dibandingkan dengan 294 kapal pada tahun 2017.³⁷ Dengan demikian, era kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia di tahun 2018 menjadi titik puncak konsistensi penenggelaman kapal asing sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindakan UUI di Indonesia. Akan tetapi, masa kepemimpinan tersebut harus berakhir dan digantikan oleh Edhy Prabowo. Dalam kepemimpinan Edhy Prabowo, telah terjadi beberapa perubahan regulasi terkait dengan kelautan dan perikanan sehingga mempengaruhi pergerakan kegiatan UUI di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dilaksanakan dibawah kementrian Edhy Prabowo adalah mengurangi penenggelaman kapal asing, meningkatkan skala investasi sehingga mengundang sejumlah kapal asing ke perairan Indonesia, memperbolehkan

³⁶ UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 69 ayat 4. Indonesia. Diakses 14 Februari 2022.

³⁷ Pablo, Samuel. Susi Tenggelamkan Kapal, Illegal Fishing Turun 64% Tahun Ini. Desember 22, 2018.

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20181222164409-4-47620/susi-tenggelamkan-kapal-illegal-fishing-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20181222164409-4-47620/susi-tenggelamkan-kapal-illegal-fishing-turun-64-tahun-ini)

[turun-64-tahun-ini](https://www.cnbcindonesia.com/news/20181222164409-4-47620/susi-tenggelamkan-kapal-illegal-fishing-turun-64-tahun-ini). Diakses Februari 14, 2022.

menggunakan alat tangkap cantrang sehingga merusak lingkungan, dan melakukan kegiatan ekspor benih lobster.³⁸

Dari transisi perubahan kebijakan dan hukum terhadap penanganan *illegal fishing* di Indonesia, masih belum terlihat pengurangan yang signifikan terhadap pembuatan UUI di Indonesia. Seperti yang diterapkan oleh Edhy Prabowo terhadap pengurangan penenggelaman kapal, tercatat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa terdapat penurunan jumlah kapal asing yang ditenggelamkan dari sejumlah 144 pada tahun 2018 sampai 18 kapal asing pada tahun 2020.³⁹ Hal tersebut tidak memastikan bahwa dengan mengurangi penenggelaman kapal asing merupakan sebuah indikator utama untuk mengukur progres pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keberlanjutan kegiatan *illegal fishing* yang masih ditemukan hingga saat ini.

Dengan melihat pergantian Kementerian Kelautan dan Perikanan dari kepemimpinan oleh Susi Pudjiastuti menjadi Edhy Prabowo, dapat terlihat berbagai perubahan signifikan yang secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak terhadap pencegahan kegiatan *illegal fishing* di Indonesia. Dengan terjadinya berbagai pergantian regulasi, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa ketidakkonsistenan pemerintah Indonesia dalam menangani kegiatan *illegal fishing*

³⁸ Nurhayati, Fitria. Meninjau Kebijakan Anti Illegal Fishing Indonesia. Mei 25, 2021. <https://katadata.co.id/jeany/berita/60acdf457cf7c/meninjam-kebijakan-anti-illegal-fishing-indonesia> Diakses Februari 14, 2022.

³⁹ Ibid.

sehingga sampai saat ini masih terjadi pelanggaran *illegal fishing* di Indonesia. Kemudian, ketidakkonsistenan pemerintah Indonesia tercerminkan pada pemberian hak untuk urusan kelautan dimana TNI AL, Bakamla, Polairud, Bea Cukai, dan Dinas Perikanan memiliki hak yang sama sehingga menjadi tidak jelas akan siapa yang akan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada kelautan Indonesia termasuk dengan kegiatan *illegal fishing*.

Dengan kekayaan sumber daya alam di Indonesia termasuk dengan perikanan, terdapat berbagai kemungkinan ancaman yang dapat dilakukan oleh pihak dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, sangat dibutuhkan sebuah kebijakan dari pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan penanganan pelanggaran hukum *illegal fishing* dengan menerapkan berbagai kebijakan serta mengeluarkan undang-undang Indonesia untuk mendukung keberlangsungan dan efektifitas kebijakan yang diterapkan. Dalam penelitian ini, analisa difokuskan terhadap era kementerian Ibu Susi Pudjiastuti sampai dengan Bapak Edhy Prabowo dalam kurun waktu 2014 hingga 2019.

Pada kenyataannya, kebijakan yang diterapkan para era kementerian Ibu Susi dengan Pak Edhy mengalami berbagai perubahan sehingga mempengaruhi penanganan kegiatan *illegal fishing* di Indonesia seperti dengan adanya beberapa kebijakan yang dinilai kontraproduktif pada era kementerian Pak Edhy. Berbagai undang-undang Indonesia yang terlibat seperti contohnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Kelautan Pasal 7 ayat 1, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 27, dan lain-lain

yang akan dibahas lebih rinci pada kelanjutan penelitian ini. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan jumlah kegiatan *illegal fishing* di Indonesia yang terus menerus terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa undang-undang serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada era Ibu Susi dan Pak Edhy di tahun 2014 hingga 2019 sehingga penulis dapat mendapat sebuah kesimpulan terhadap rawannya wilayah Indonesia terhadap kegiatan *illegal fishing*.

Kemudian terkait dengan maraknya kegiatan *illegal fishing* di Indonesia, penulis ingin meneliti terhadap faktor berikutnya yang menjadi sebuah hambatan dalam pencegahan pelanggaran hukum *illegal fishing* di Indonesia yaitu adanya tumpang tindih instansi penegak hukum laut. Berdasarkan data yang telah penulis sampaikan pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat berbagai instansi di Indonesia yang memiliki wewenang atas penegakan hukum laut seperti TNI Angkatan Laut, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan masih banyak lagi. Terdapat pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bahwa sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan sebuah kesatuan instansi dalam penegakan hukum laut sehingga tidak menciptakan tumpang tindih. Oleh karena itu, tujuan penulis berikutnya adalah untuk meneliti terkait dengan instansi penegak hukum terkait dengan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia dengan merujuk terhadap berbagai perundang-undangan sehingga dapat menciptakan sebuah kesimpulan terkait dengan hipotesis penulis terkait dengan penegakan hukum laut Indonesia.

Dengan melakukan penelitian terkait dengan kegiatan *illegal fishing* di Indonesia, penulis bertujuan untuk meneliti terhadap era kementerian Ibu Susi dan Pak Edhy untuk mengetahui terkait dengan hubungan maraknya peristiwa pelanggaran hukum *illegal fishing* dengan penerapan kebijakan pada masing-masing era kementerian dan pengaruh adanya pergantian kebijakan terhadap keberlangsungan kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing*. Kemudian penulis ingin mengetahui lebih rinci terkait dengan penegakan hukum laut di Indonesia terkait dengan adanya tumpang tindih dalam mengambil kewenangan dalam pengawasan dan perlindungan wilayah laut Indonesia. Dari kedua aspek tersebut, penulis berharap dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menemukan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai referensi terhadap maraknya terjadi kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* di Indonesia.

Dan pada tahun 2023, belum terdapat indikasi yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia dapat menghentikan kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* secara bersamaan. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayah kelautan Indonesia yang menyebabkan kerugian dan ancaman bagi lingkungan perairan Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengedepankan peran aktif lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah terjadinya keberlangsungan kegiatan pelanggaran *illegal fishing* di Indonesia dikarenakan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan fondasi bagi pencegahan *illegal fishing* di wilayah Indonesia.

Dengan berbagai instansi-instansi di Indonesia yang memiliki peran dan hubungan terkait dengan kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* di Indonesia, terdapat suatu pertanyaan terkait dengan wewenang masing-masing instansi dalam menangani dan menghadapi pelanggaran hukum *illegal fishing* di Indonesia. Seperti yang penulis telah jelaskan pada awal pembahasan, terdapat berbagai instansi yang juga mengikutsertakan terhadap peran menjaga keamanan wilayah kelautan Indonesia seperti Bea Cukai, Kepolisian Air dan Udara, Kepolisian Kehutanan, TNI Angkatan Laut, dan Bakamla. Dengan masing-masing instansi tersebut, yang membedakannya adalah landasan hukumnya dimana setiap instansi tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda-beda. Maka dari itu, munculah sebuah pertanyaan mengenai peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberantasan dan pencegahan kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penelitian ini, penulis telah mempersiapkan dua rumusan masalah yang ingin diperdalam dan dibenah dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan kelembagaan perikanan untuk mengatasi dan mencegah kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing*?
2. Bagaimana pelaksanaan penanganan kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan?

Dengan merumuskan rumusan masalah tersebut, penulis berharap dapat memberikan sebuah hasil penelitian yang sesuai dengan maksud penulis dalam

meneliti topik terkait dengan kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia dengan melihat peran dari lembaga-lembaga perikanan untuk mengatasi kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* di Indonesia beserta bagaimana peran yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan hukum dalam mengatasi kegiatan *illegal fishing* di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan menulis penelitian ini yang mengangkat topik terkait dengan pelanggaran hukum *illegal fishing* dan perumusan judul “Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencegahan *Illegal Fishing* di Indonesia”, terdapat beberapa tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan terkait dengan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pencegahan terhadap *illegal fishing* di Indonesia.

Kemudian, tujuan berikutnya pada penelitian ini adalah untuk melakukan penemuan proses penyelesaian permasalahan hukum dimana terdapat beberapa peraturan yang bersifat tumpang tindih yang melibatkan berbagai lembaga laut sehingga menciptakan sebuah pertanyaan terkait dengan peran sesungguhnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta dengan lembaga laut lainnya.

Terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan terhadap ilmu hukum kedepannya adalah terkait dengan penerapan hukum sesuai dengan peran kelembagaan laut sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dan berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum laut di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis ingin memberikan sebuah manfaat yang dapat dilihat dari hasil penulisan dalam bentuk manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Dimulai dari manfaat penelitian secara teoritis, salah satu manfaat yang dapat dipelajari oleh penulis pada saat proses pembuatan penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan tentang landasan hukum di berbagai lembaga yang secara langsung atau tidak langsung berurusan dengan kegiatan penanganan dan pencegahan *illegal fishing* di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis telah membuat dua rumusan masalah yang nantinya akan diteliti dan dijawab pada penelitian ini. Dengan memilih rumusan masalah tersebut, penulis dapat mengetahui dan meningkatkan tingkat pengetahuan mengenai landasan hukum pada lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pencegahan *illegal fishing* di Indonesia. Kemudian, penulis juga dapat mengetahui ada atau tidaknya kekosongan hukum dan tumpang tindih diantara lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan *illegal fishing* di Indonesia. Dengan mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai nya, penulis akan dapat melihat hasil dari penelitian ini dengan lebih baik lagi dan dengan wawasan yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan penulis terkait dengan pencegahan *illegal fishing* di Indonesia.

Kemudian, manfaat berikutnya yang dapat ditemukan oleh penulis maupun pembaca dalam penelitian ini adalah manfaat praktis. Manfaat praktis yang dimaksud pada penelitian ini adalah *ius constitutum* dan *ius operatum* dimana

dengan berbagai lembaga terlibat dalam pencegahan kegiatan pelanggaran hukum *illegal fishing* di Indonesia, semua lembaga akan melaksanakan pencegahannya berdasarkan landasan hukum nya masing-masing yang dapat terungkap adanya tumpang tindih dan benturan diantara lembaga yang bersangkutan. Dengan mengetahui berbagai lembaga beserta landasan hukum yang berbeda, penulis dapat meningkatkan kemampuan untuk mengetahui tentang bagaimana cara identifikasi adanya kekosongan hukum dengan penafsiran, argumentasi, dan harmonisasi hukum sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk interpretasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada BAB 1 yaitu Pendahuluan, terdapat beberapa hal yang akan dibahas yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, beserta dengan sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang, akan dijelaskan permasalahannya dengan menunjukkan *das sein* dengan hukum positif yang dicita-citakan atau *das dollen*. Kemudian akan dibuatkan dua rumusan masalah untuk memuat permasalahan yang diteliti. Kemudian akan dilanjutkan dengan menjabarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada BAB 2 yaitu Tinjauan Pustaka, terdapat dua hal yang akan dibahas yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual dimana hal tersebut merupakan dasar teori dan konsep untuk memecahkan permasalahan pada penelitian. Pada Tinjauan Teori, hal yang dibahas adalah variable yang bersifat umum. Sedangkan Tinjauan Konseptual merupakan penjelasan dengan variable yang bersifat khusus. Seperti

pada penelitian ini, Tinjauan Teori yang digunakan adalah teori sistem hukum, teori tujuan hukum, dan teori ketertiban hukum, Sedangkan untuk Tinjauan Konseptual yang digunakan adalah *Legal Fishing* dan *Illegal Fishing*.

Pada BAB 3 yaitu Metode Penelitian, hal yang akan dibahas adalah terkait dengan metode dan teknik yang digunakan pada proses penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif analitis atau yang bisa disebut dengan jenis penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data yang berupa *second source* dengan menelusuri berbagai literatur. Kemudian jenis data yang telah digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan pengolahan data yang berupa analisis kualitatif dengan berbagai bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

Pada BAB 4 yaitu Hasil Penelitian Dan Analisis, hal yang akan dijelaskan adalah terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada bagian Hasil Penelitian, hal yang akan dijelaskan adalah terkait dengan penemuan dari topik penelitian yang diteliti sehingga dapat menjelaskan secara keseluruhan terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti. Kemudian pada bagian Analisis, akan diletakan penjabaran terkait dengan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan.

Pada BAB 5 yaitu Kesimpulan, hal yang akan dibahas pada bagian ini adalah hasil dari kesimpulan penelitian ini. Kesimpulan yang akan dibuat terkait dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan sehingga dapat menjawab tujuan

dari penerapan rumusan masalah pada awalnya. Setelah memberikan kesimpulan, saran akan dituliskan terhadap permasalahan yang telah ditentukan pada topik penelitian.

